



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

**PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN
BENDA - BENDA SEJARAH DAN PURBAKALA**



OLEH :

TEGUH ASMAR, M.A.

PROYEK PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN
PENINGGALAN PURBAKALA

1978/1979

Direktorat
Kebudayaan

069.5
TEG

TIDAK DIPERDAGANGKAN
UNTUK UMUM

**PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN
BENDA-BENDA SEJARAH DAN PURBAKALA**

OLEH :

TEGUH ASMAR, M.A.

COPY RIGHT :
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Dewan Redaksi :

Uka Tjandrasasmita	:	Penanggung jawab
Soekatno Tw.	:	Pimp. Red.
Tjut Kusmiati	:	Anggota
Hadniwati Hsb.	:	Anggota
Retnoningsih	:	Anggota
I.G. Ng. Tara Wiguna	:	Anggota
Surachmad	:	Anggota
Sri Wiyarto	:	Anggota

PERPUSTAKAAN	
SEJARAH & NILAI TRADISIONAL	
Nomor Induk	: 164614283
Tanggal terima	: 24-11-2007
Sumber/hadiah dari	: <i>Anggota P3SP</i>
Nomor buku	:
Kopi ke	:

P R A K A T A

Dalam rangka menyebar luaskan pengertian terhadap usaha-usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala di Tanah Air, amat diperlukan suatu media komunikasi. Bacaan-bacaan mengenai hal-hal tersebut termasuk salah satu media untuk menginformasikan pengertian-pengertian yang dimaksud.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara bertahap menerbitkan tulisan mengenai usaha-usaha pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian dan kegiatan lainnya di bidang peninggalan sejarah dan purbakala. Usaha penerbitan ini didukung terutama oleh dana yang tercantum pada D.I.P Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sub Sektor Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga penerbitan yang masih kurang sempurna ini dapatlah menjadi salah satu media komunikasi bagi kita semua, utamanya para petugas di bidang peninggalan sejarah dan purbakala. Dengan demikian dapat menambah pengetahuan dan pengertian tentang pelbagai aspek peninggalan sejarah dan purbakala, yang wajib dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya.

DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktur,

ttd.

Drs. Uka Tjandrasasmita
NIP. 130 041 033.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Masalah yang perlu diperhatikan	9
Beberapa Petunjuk Teknis	11
Lampiran-lampiran permohonan izin	17
Lampiran Foto	28

PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN BENDA—BENDA SEJARAH DAN PURBAKALA

Di samping warisan budaya yang bersifat spiritual, bangsa Indonesia memiliki pula warisan budaya yang bersifat material, yang keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain; yang satu merupakan bagian yang lain, yang satu merupakan refleksi dari yang lain, sifat itulah yang menentukan nilai budaya bangsa yang hidup pada jamannya.

Tidak sedikit jumlah mereka di dunia kita dan beraneka ragam pula nilai-nilai luhur dikandungnya, yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam membimbing kita melangkah ke arah kehidupan masa mendatang.

Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala diberi tugas untuk menangani masalah warisan ini dari proses alam atau kehidupan yang seumur umat manusia. Warisan budaya yang bersifat spiritual sering terasa kabur bercampur dengan budaya-budaya yang lebih muda. Sedang warisan budaya yang bersifat material dapat lebih mudah kita kenali sebagai bentuk benda dan melalui studi Arkeologi sebuah ilmu yang bergerak dalam bidang penelitian benda-benda purbakala, dari padanyalah diharapkan dapat diungkapkan nilai-nilai budaya spiritualnya di samping sifat materialnya.

Arkeologi (archaeos = purba; logos = ilmu pengetahuan) atau ilmu purbakala, adalah suatu ilmu yang diberi tugas untuk membenahi kejadian-kejadian masa lampau melalui analisa benda-benda warisan nenek moyang yang masih dapat dijumpai dalam bentuk utuh atau fragmen-fragmen. Karena itu perlindungan, pengamanan, penyelamatan terhadap benda-benda peninggalan purbakala dalam keadaan seutuhnya belum terganggu bentuk serta letak bersama lingkungannya, akan sangat membantu penelusuran jejak sejarah yang dikandung oleh benda tersebut. Kekhawatiran akan kemusnahan jejak sejarah bagi penelitian masa lampau berdasarkan pengertian arkeologis, melahirkan undang-undang perlindungan terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang berbentuk sebagai Monumenten Ordonantie pada tahun 1931, stbl 238. Ditentukan di dalamnya pengertian yang

dimaksud dengan benda purbakala ialah benda-benda yang bergerak maupun yang tak bergerak yang telah berumur lima puluh tahun atau lebih dianggap penting serta berguna bagi pengetahuan kepurbakalaan, kesejahteraan, kebudayaan, kesenian dan palaeo-anthropologi di seluruh Indonesia :

1. Benda tak bergerak : bangunan-bangunan candi, mesjid, makam, gereja, klinteng, goa-goa pra-sejarah, situs dan lain-lain bangunan yang dianggap memiliki nilai sejarah.
2. Benda bergerak : semua benda hasil karya manusia atau dianggap ada kaitannya dengan kegiatan manusia masa lampau seperti :
 - a. Alat keperluan manusia seperti : tulisan-tulisan, arca, patung, mata uang, benda keramik, gerabah.
 - b. Benda-benda alam/geologis seperti : fosil binatang, manusia dan lain-lain.

Monumenten Ordonantie telah dilengkapi dengan Instruksi-instruksi dari pihak berwajib yang sangat erat hubungannya dengan masalah perlindungan benda-benda sejarah dan purbakala yang kini terkenal dengan nama benda cagar budaya.

Demikian sedikit uraian tentang mengapa benda-benda cagar budaya perlu dilindungi dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang penetrapannya tidak akan lepas dari dunia pendidikan.

Hingga kini warisan budaya yang berbentuk Peninggalan Sejarah dan Purbakala baru sebagian kecil terpelihara, sebaliknya proses kerusakan dan kemusnahan berjalan terus bahkan ada yang rusak dan musnah sebelum diteliti dan didokumentasikan.

Gempa bumi, letusan gunung berapi dan erosi adalah peristiwa-peristiwa alam yang banyak menghancurkan bangunan dari situs tua. Panas, hujan, perbedaan suhu siang dan malam lembabnya udara dan proses kemis mempercepat proses pelapukan binatung dan tumbuh-tumbuhan mulai dari mikro organisme sampai

gajah dan pohon besar banyak ikut menggerogoti peninggalan kuno.

Namun di antara perusak dan pemusnah yang akhirnya ini paling mengganas adalah manusia sendiri. Penggalan liar, pencurian arca atau pemenggalan kepala arca, penyelundupan bermacam-macam benda "ANTIK" keluar negeri, coret-coret pada candi dan lain-lain merajalela di mana-mana. Adanya pengrusakan dan penghancuran yang terjadi dengan tidak sengaja atau kurangnya perhatian, misalnya perusakan disebabkan oleh pendirian bangunan baru, pelebaran jalan dan lain-lain di sekitar bangunan sejarah dan purbakala, bahkan ada sekelompok yang "membangun kembali" peninggalan kuno, tetapi karena cara dan prosedurnya tidak sesuai dengan tata cara pemugaran kepurbakalaan yang berlaku, hasilnya bukan menjadi baik justru merusak. Oleh karena itu fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemugaran termasuk ekskavasi terhadap benda-benda warisan budaya, demikian pula fungsi museum sebagai wadah pengamanan/penyelematan serta sarana pendidikan dan apresiasi terhadap benda-benda warisan budaya perlu ditingkatkan.

Sebagai akibat pesatnya perkembangan hubungan internasional baik melalui laut maupun udara di mana arus "Kebudayaan" yang dibawa para turis, pekerja-pekerja atau ilmuwan asing ke negeri kita, salah satu di antara kesan yang ditinggalkan adalah kekaguman atas nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan yang banyak dikandung oleh bumi Indonesia. Dengan adanya kekaguman tersebut timbullah rasa ingin memiliki dengan cara bagaimanapun juga.

Pelbagai cara pencurian benda-benda purbakala adalah akibat pengaruh dari sejumlah orang yang ingin memiliki dengan tujuan komersil. Kedua faktor yang oleh para kolektor asing maupun Indonesia sendiri beserta pedagang-pedagang barang-barang antik yang makin tumbuh di tanah air kita, dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan pengamanan atas benda-benda cagar budaya. Cara dan tujuan pencarian benda-benda purbakala yang sering terjadi di beberapa situs sejarah dan purbakala sebagian besar akibat pengaruh dari sejumlah orang yang ingin memilikinya dengan maksud komersil maupun non komersil. Sejalan dengan tumbuhnya

para kolektor di dalam (kebanyakan terdiri dari beberapa orang yang banyak uang) maupun dari luar negeri (terdiri dari turis/perorangan Yayasan dan sebagainya), tumbuh pula dengan pesat kegiatan para pedagang barang-barang antik, yang memberi peluang atas kemungkinan-kemungkinan lahirnya kelompok-kelompok yang terorganisir, khusus mengejar dan merusak situs maupun benda-benda warisan budaya untuk tujuan komersil.

Penanggulangan terhadap perusakan/kemusnahan benda-benda warisan budaya didasari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

1. Monumenten Ordonantie stbl. no : 238 tahun 1931.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Februari 1960 no. Pem. 65/1/7, tentang Pelanggaran-pelanggaran terhadap Monumenten Ordonantie stbl no. 238 tahun 1931.
3. Keputusan Presiden R.I. no. 372 tahun 1962 tentang koordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas Kepolisian oleh alat-alat kepolisian khusus dari Instansi-instansi/Jawaban sipil.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 23 Maret 1970 no. 27A/kpb/II/1970 No. KEP-62/MK/III/2/1970. No. KEP. 3 GBI/1970 tentang Pembawaan/Pengiriman barang-barang keluar Daerah Pabean Indonesia secara bebas dari ketentuan-ketentuan Devisa.
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Agustus 1972 no. 8/M/1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala.
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1973 no. 01/A.1/1973 tentang kerja sama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara RI dalam Pengamanan/Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
7. Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 8 Januari 1973 no. INS. 002/KOP-KAM/I/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
8. Surat kepala Kepolisian RI tanggal 23 April 1973 Petunjuk

- Pelaksanaan no Juklak/LIT/IV/1973 tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala.
9. Surat Kepala Kepolisian RI tanggal 10 Januari 1976 Nopol. Polsus/17/1/76 tentang Pengamanan, Penyelamatan dan Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional beserta lampirannya.
 10. Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur/Wakil Ketua Bappenas tanggal 17 Nopember 1973, perihal : Proyek Pengembangan/Pembinaan Kebudayaan dan Proyek Promosi Pariwisata.
Kepada: 1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 10 Maret 1980, no. 87/MPK/1980.
Perihal : Pembentukan Team Gabungan Perlindungan Cagar Budaya di daerah Tingkat I.
Kepada: Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Seluruh Indonesia.
 12. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 11 Desember 1979, no. 432.21/98.40/SJ.
Perihal : Penggunaan Candi sebagai tempat upacara dalam rangka Penghayatan Kepercayaan.
Kepada: Gubernur KDH Tingkat I Seluruh Indonesia.
 13. a. Naskah kerjasama Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan tanggal 9 Maret 1979.
 - Dir. Jen. Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan no. 326/A.1/79.
 - Dir. Jen. Pariwisata, Departemen Perhubungan no. SK 03/U/III/1979.
 - b. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya tanggal 6 Oktober 1979.

- c. Keputusan Bersama Dir. Jen. Pariwisata Departemen Perhubungan dan Dir. Jen. Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Komisi kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya tanggal 6 Oktober 1979.

Pemerintah telah melaksanakan Pola Pengamanan dan Penyelamatan atas benda-benda cagar budaya dengan cara :

I. TINDAKAN PREVENTIF :

A. Pembinaan dan Pemeliharaan :

1. Melakukan pendokumentasian terhadap obyek-obyek peninggalan Sejarah dan Purbakala.
2. Memindahkan semua temuan-temuan tersebar (setelah dipetakan situs keletakan benda maupun lingkungannya) dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih aman.
3. Melaksanakan pengawetan (konservasi, preservasi) atas benda-benda cagar budaya.
4. Menyempurnakan inventarisasi/herinventarisasi terhadap obyek-obyek Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

B. Pendidikan dan Penerangan kepada masyarakat :

1. Pembuatan brosur-brosur, pedoman atau petunjuk-petunjuk naskah tentang peninggalan Sejarah dan Purbakala untuk badaan umum;
2. Melaksanakan pameran-pameran baik tetap maupun priodik tentang kegiatan di bidang Sejarah dan Kepurbakalaan.
3. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan di bidang Sejarah dan Kepurbakalaan melalui ceramah-ceramah, mass media dan lain-lain.

C. Pengawasan :

1. Penjagaan situs oleh para pemelihara,
2. Kontrol oleh juru keliling,
3. Pendaftaran benda-benda yang dimiliki oleh para kolektor maupun pedagang barang-barang antik.

II. TINDAKAN REHABILITASI :

1. Pemugaran-pemugaran atas monumen-monumen cagar budaya;
2. Memberikan saran serta pengarahan atas pemugaran Monumen-monumen yang masih digunakan oleh masyarakat maupun yang masih menjadi milik perseorangan serta bimbingan terhadapnya.

III. TINDAKAN REPRESIF :

Bekerja sama dengan POLRI dalam rangka mengungkapkan serta membongkar kelompk-kelompok pencuri, serta menentukan apa yang menjadi latar belakang oknum serta tujuan-tujuannya.

- IV. Menyempurnakan dan penertiban perizinan dan peraturan tentang pemilikan/hak/penguasaan atas tempat-tempat/benda-benda tak bergerak maupun yang bergerak yang mengandung nilai sejarah dan Purbakala.

V. INTERNATIONAL :

Untuk mencegah pencurian/pemindahan benda-benda budaya ke negara-negara lain serta menjamin kematangan koordinasi pengamanan cagar budaya Nasional dengan negara lain perlu diadakan :

1. Tukar menukar informasi data-data/daftar adanya benda-benda Kepurbakalaan dengan suatu ketentuan yang berlaku.
2. Dibentuk suatu wadah koordinator dari/bersama-sama negara-negara lain, sekaligus menetapkan suatu peraturan yang mantap sebagai dasar penanggulangan.
3. Menyampaikan berita yang cepat dan tepat, tentang kejadian/kasus pelanggaran.

Melaksanakan resolusi no 9 tentang : Theif of cultural Properties dari sidang Umum (General Assembly) ke 41 tahun 1972 di Frankfurt yang intinya :

- a. Membantu negara yang menjadi korban dari pada kejahatan ini dalam melakukan penyelidikan.

- b. Semua negara dapat menggunakan secara efektif informasi tambahan yang ada hubungan dengan peristiwa tersebut;
- c. Melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap museum/situs;
- d. Menyebarkan identitas "Internasional Criminal" yang bergerak di bidang "Illicit Traffic in Work of Auto Authority", juga dilakukan penukaran info terhadap modus operasi.

MASALAH YANG SANGAT PERLU DIPERHATIKAN :

1. Benda-benda budaya Indonesia sebagai hasil Kebudayaan Nasional Bangsa Indonesia adalah merupakan faktor penilaian tingkat kebudayaan Nasional Bangsa Indonesia yang merupakan cagar budaya Nasional.
2. Cagar Budaya Nasional merupakan suatu obyek/proyek Nasional yang vital yang perlu diamankan, diselamatkan dan dilindungi terhadap ancaman dan bahaya proses pemiskinan Kebudayaan melalui berbagai cara dan bentuk sistim kejahatan seperti sistim senjata sosial.
3. Pemiskinan Kebudayaan sebagaimana tersebut di atas adalah akibat perbuatan dari pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran perundang-undangan di bidang cagar budaya Nasional yang kita kenal sebagai Monumenten Ordonantie Stbl. 1931 no. 238 dan di samping akibat dari pada pengaruh alam (Phy-sikokemis dan Biologis).
4. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di bidang Cagar Budaya Nasional ini adalah antara lain :
 - a. *Pelanggaran hukum yang ditentukan oleh Monumenten Ordonantie tahun 1931 no. 238 antara lain berpangkal pada :*
 1. Adanya kewajiban melaporkan/mendaftarkan kepada siapa yang kehilangan atau menemukan ben-

da-benda Purbakala. (Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 M.O dan pasal 8 ayat 1,2,3, dan 4).

2. Adanya usaha untuk menghancurkannya untuk maksud tidak baik (pasal 6 ayat 2 M.O.)
 3. Adanya usaha memperbaiki sehingga benda-benda tersebut berubah bentuknya dan penggunaannya. (pasal 6 ayat 2 M.O.).
 4. Adanya usaha mengambil/mencuri seluruh atau sebagian untuk kepentingan diri sendiri. (pasal 9 ayat 1 M.O.)
 5. Adanya usaha mengadakan penggalian benda-benda purbakala tanpa izin (pasal 9 M.O.)
 6. Adanya usaha untuk membawa benda-benda tersebut keluar negeri dengan tidak syah seperti usaha penyelundupan. (pasal 6 ayat 1 M.O.)
- b. *Bentuk-bentuk gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda/cagar budaya Nasional antara lain karena :*
1. Adanya perang.
 2. Adanya infiltrasi Kebudayaan.
 3. Adanya gangguan alam seperti :
 - banjir
 - gempa bumi
 - iklim
 - proses biokimia.
 4. Peristiwa yang disebabkan oleh manusia sebagaimana tersebut di atas adalah dikarenakan masyarakat belum menyadari manfaat benda-benda cagar budaya Nasional dan sebaliknya masyarakat yang justru memahami manfaat dari pada benda tersebut digunakan sebagai obyek Perdagangan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menimbulkan adanya :
 - Pencurian-pencurian
 - Pemindahan-pemindahan
 - Penyelundupan-penyelundupan.
 5. Ancaman-ancaman atas kemiskinan benda-benda

cagar budaya Nasional makin lama lebih meningkat karena :

- a. Disinyalir bertambahnya keinginan orang asing untuk sebagai kolektor benda-benda purbakala dan benda-benda tersebut diselundupkan keluar negeri akibat kemajuan komunikasi/transportasi modern dan banyaknya orang asing datang dan bekerja di Indonesia.
 - b. Disinyalir adanya sindikat-sindikatis yang bergerak baik yang di dalam maupun di luar negeri yang terorganisir dalam rangka memperoleh benda-benda cagar budaya Nasional secara tidak syah.
 - c. Pemilikan secara tidak syah terhadap benda-benda cagar budaya Nasional tidak terbatas lagi pada benda-benda yang bernilai budaya akan tetapi juga terhadap benda-benda yang juga bernilai religius (keagamaan) seperti yang terdapat di Bali dan ini sangat menggelisahkan masyarakat setempat.
6. Pada dasarnya penegakan Hukum/Perundang-undangan di bidang Cagar Budaya Nasional ini adalah merupakan tanggung jawab Instansi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui aparat Penegak Hukum yaitu Pejabat Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Sedangkan Penegakan Hukum yang sifatnya umum dan pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan kerja perlu mengindahkan kebijaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dari HANKAM c.q. POLRI.

BEBERAPA PETUNJUK TEHNIS

Pemeliharaan :

- A. Pemeliharaan (preservasi) yang bersifat tradisional, misalnya menyapu halaman, membersihkan ruangan dalam, membersihkan bagian tembok atau batu-batu bila terdapat rumput yang tumbuh di antara batu-batu pada kaki candi, membersihkan atau menghilangkan genangan-genangan air hujan yang mungkin terjadi dan akan mengakibatkan tumbuhnya lumut. Hal ini dapat dilaksanakan oleh juru pelihara di tempat peninggalan sejarah dan purbakala, tetapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk petugas teknis dari Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Alat-alat yang dapat digunakan antara lain : seperti sapu, pacul, arit, alat pemotong rumput, golok dan lain-lain.
- B. Pemeliharaan atau preservasi termasuk konservasi hanya dapat dilakukan oleh atau atas petunjuk-petunjuk ahli dari Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan di Kanwil-Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Pusat yaitu dengan cara :
1. Dikirim data-data yang lengkap mengenai kerusakan atau pencemaran.
 2. Peninjauan oleh petugas laboratorium.
 3. Menganalisa di laboratorium tentang kerusakan atau pencemaran dengan bahan apa benda itu dapat diperbaiki.
 4. Pembersihan dengan bahan kimia di lapangan.
- Apabila benda itu dapat dibawa atau dapat dipindahkan sebaliknya dikirim kebagian laboratorium untuk diperbaiki atau dibersihkan dengan bahan kimia.
- C. Pemeliharaan benda-benda cagar budaya (Peninggalan Sejarah dan Purbakala) yang masih berfungsi seperti Mesjid, Kelen-teng, Gereja, Keraton dan lain-lain (sebagai life monument) dapat dilakukan secara tradisional oleh pemiliknya sendiri tetapi pembersihan atau pengawetan dengan mempergunakan

bahan kimia tetap atas petunjuk atau petugas dari Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan.

- D. Penempatan juru pelihara pada situs/bangunan kepurbakalaan dapat diangkat sebagai pegawai negeri melalui prosedur yang berlaku melalui atau rekomendasi Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan dan diteruskan ke Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Tugas juru kunci ini adalah :

1. Memelihara situs/bangunan Kepurbakalaan.
2. Menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya yang ada
3. Memberi penerangan kepada pengunjung tentang bangunan mengenai sejarahnya
4. Mencatat pengunjung yang datang dan kesan pengunjung
5. Memberikan laporan kepada Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan dan Suaka-suaka Sejarah dan Purbakala di daerah-daerah dan tindasan ke Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tiap-tiap satu atau tiga bulan sekali.

Untuk keperluan ini diperlukan :

1. Rumah jaga atau pos jaga di muka bangunan Sejarah dan Purbakala.
2. Buku Tamu
3. Ball point.
4. Meja Tulis.
5. Kursi
6. Tempat-tempat sampah atau tong sampah.

- E. Penempatan juru pelihara pada "life monument" dilakukan oleh pemiliknya dengan memberikan laporan/konsultasi kepada Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan mengenai :

1. Keadaan bangunan
2. Pemeliharaan.
3. Pengunjung dan kesan-kesan pengunjung.

Dengan demikian ada pengawasan terus menerus terhadap monumen tersebut.

PERLINDUNGAN/PENGAMANAN :

- A. Perizinan untuk pembawa benda cagar budaya antar wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Propinsi, dapat dilakukan oleh suatu team pengaman cagar budaya yang dibentuk di masing-masing Kanwil di mana unsur-unsur Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Pemda dan POLRI, Bea Cukai dan lain-lain instansi yang dianggap perlu.
- B. Perizinan benda-benda cagar budaya untuk dibawa keluar negeri hanya dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala tingkat Pusat dengan cara :
 - a. Pemohon harus datang sendiri dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala yaitu :
 1. Formulir model A berupa surat permohonan, di mana isinya berupa Nama, Kebangsaan, Pekerjaan KTP atau paspor, alamat di Indonesia atau di luar negeri, jumlah barang.
 2. Formulir model B berupa surat pernyataan yang diisi oleh pemohon, yang isinya antara lain : Nama, Pekerjaan, Alamat, Maksud, Bahan, Jumlah, Kepunyaan, Warisan (pemberian, hadiah dan pembelian dari toko) dan dilampiri dengan keterangan kwitansi atau lain-lainnya.
 3. Diadakan pencegahan oleh petugas dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau team.
 4. Formulir bagian C yaitu surat izin membawa barang keluar negeri/antar daerah yang ditanda tangani Direktur dengan tindasan ke Direktur Jenderal Kebudayaan, Direktorat Museum, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional dan lain-lain.
 5. Formulir D ialah surat panggilan kepada pemohon, bila mana perlu atau apabila Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala memandang perlu meminta sebagian barang untuk diserahkan

atau barang tersebut tidak diizinkan untuk dibawa keluar negeri.

6. Formulir model F mengenai jumlah pengeluaran barang keluar negeri selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

b. Pemohon harus membawa barang-barang tersebut ke kantor.

c. Pemohon menyediakan foto berwarna 3 exemplar setiap barang, berukuran post-car.

d. Pemohon diharuskan untuk menyerahkan barang-barangnya yang dianggap penting untuk Sejarah dan Purbakala bilamana perlu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk ini dibuatkan berita acara penyerahan barang yang antara lain disebutkan : Nama yang menyerahkan, nama yang menerima, Direktur atau atas nama Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, nama barang yang diserahkan dan jumlahnya.

e. Pemohon harus memberi laporan jumlah barangnya yang telah dikirim keluar negeri setiap tahunnya (selanjutnya lihat lampiran).

C. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan/perundang-undangan Cagar Budaya (Monumenten Ordonantie) Instruksi-instruksi dan sebagainya dapat diurus oleh Bidang Permuseum Sejarah dan Kepurbakalaan kerja sama dengan Instansi-instansi yang dianggap perlu dan setiap kejadian laporannya dikirimkan ke Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Tetapi dapat juga bersama-sama dengan Direktorat Permuseum Sejarah dan Kepurbakalaan mengadakan :

a. Penyelidikan atas suatu pelanggaran Monumenten Ordonantie dari laporan, berita koran dan lain-lain.

b. Pengusutan.

D. Penggantian rugi terhadap penemu benda-benda Cagar Budaya yang dianggap penting dan dijadikan milik negara, da-

pat diberikan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala serta Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan/Direktorat Museum atau oleh Pemerintah setempat, dengan catatan bahwa benda tersebut tempat penyimpanan harus dilaporkan kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan setelah diketahui :

- a. Nama Penemu
 - b. Tempat (lokasi) temuan, serta cara-cara menemukan
 - c. Diteliti sejarahnya
 - d. Jumlah ganti rugi yang didasarkan atas nilai sejarahnya dan ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, atau Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan atau Direktorat Museum atau PEMDA.
- E. Pencagar Budaya suatu bangunan atau situs dapat dilakukan dengan surat keputusan Kepala Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pengumpulan datanya dapat dilakukan oleh Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, seperti :
- a. Status bangunan/situs/tanah.
 - b. Luas bangunan/situs
 - c. Luas pekarangan atau zoning
 - d. Sejarah mengenai bangunan atau situs
 - e. Isi atau perlengkapan yang ada.
- F. Perizinan penggalian (ekskavasi) Peninggalan Sejarah dan Purbakala hanya diterbitkan oleh Kepala Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, setelah mengajukan permohonan tertulis yang isinya menerangkan :
- a. Maksud dan tujuan penggalian
 - b. Lokasi penggalian
 - c. Pemimpin penggalian serta riwayat hidupnya.

- G. Setiap penemuan benda yang termasuk atau diduga benda cagar budaya dapat dilaporkan kepada Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan atau Kantor-kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah seperti :
- a. Penemuan benda Cagar Budaya di desa, melaporkan kepada Kepala Desa,
 - b. Di Kecamatan kepada Penilik Kebudayaan,
 - c. Di Kabupaten/Kodya kepada Kepala Seksi Kebudayaan,
 - d. Di Propinsi kepada Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan.

Setiap laporan yang diterima dari masyarakat mengenai berita penemuan benda cagar budaya harus dilaporkan kepada atasannya, sehingga dengan cepat ditanggulangi. Tindakan dan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan dengan menggunakan tenaga ahli yang baik atau dapat pula meminta bantuan kepada Suaka Sejarah dan Purbakala yang ada di daerahnya. Semua hasil penelitian atau peninjauan tentang penemuan tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktorat Perlin-
dungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

**KETENTUAN—KETENTUAN PERMOHONAN IZIN UNTUK
MEMBAWA DAN MEMINDAHKAN/MENKIRIM
BENDA—BENDA YANG DILINDUNGI MONUMENTEN
ORDONANTIE
Stbl. No. 238/1931.**

LUAR INDONESIA :

- Kepada pemohon diwajibkan datang sendiri dengan,
1. Mengisi formulir A Surat permohonan yang telah disediakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
 2. Mengisi formulir B Surat pernyataan tentang asal/didapatnya benda disertai lampiran kwitansi pembelian/surat warisan, hadiah atau lain-lain yang diperlukan, sebagai miliknya, di atas / disertai materai Rp. 25,—
 3. Menyerahkan foto berwarna dengan ukuran kartu pos, yang diambil dari dua arah yang berlawanan, masing-masing tiga helai, bagi setiap benda.
 4. *Bagi :*
 - a. *Warga Negara Asing* berkewajiban melengkapi foto copy paspor dan Visum, rangkap tiga.
 - b. *Warga Negara Indonesia* berkewajiban melengkapi foto-copy KTP rangkap tiga.
 5. Membawa benda-benda dimaksud ke kantor Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jalan Cilacap 4 Jakarta, untuk diadakan pemeriksaan dan penilaian terlebih dahulu oleh petugas/team yang ditunjuk oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
 6. Dalam jangka waktu satu minggu setelah diadakan pemeriksaan dan penilaian, akan diputuskan/ditetapkan tentang dizinkannya dipindahkan keluar Indonesia.
 7. Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah sampai di tempat tujuan, Pemohon diwajibkan melapor kepada Di-

rektorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jalan Cilacap 4 Jakarta.

Luar Daerah Tingkat I (Propinsi)

1. Pemandahan atas benda-benda dimaksud antar Daerah Tingkat I (Propinsi) diwajibkan mendapat izin dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I setempat, cq :
 - Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan,
atau
 - Kepala Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala.
2. Menyerahkan :
 - Fotocopy KTP rangkap dua,
 - Foto berwarna ukuran kartu pos yang diambil dari dua arah yang berlawanan masing-masing dua helai untuk setiap benda.
3. Sesampai di tempat tujuan pemohon benda dimaksud diwajibkan melaporkan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/Daerah Tingkat I setempat, cq :
 - Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan,
 - atau Kepala Kantor Suaka dan Purbakala.
4. Untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya sebagai tempat tujuan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jalan Cilacap No. 4 Jakarta, selambat-lambatnya satu minggu setelah sampai/tiba.

Jakarta, 15 September 1977

SURAT PERMOHONAN
APPLICATION

NAMA :
Name

KEBANGSAAN :
Nationality

PEKERJAAN :
Profession

ALAMAT PEKERJAAN :
Address

No. KTP DIKELUARKAN OLEH :
Identity card no issued by

BERLAKU SAMPAI :
Valid until

No. PASPOR DIKELUARKAN OLEH :
Passport no issued by

BERLAKU SAMPAI :
Valid until

No. VISUM DIKELUARKAN OLEH :
Visum no. issued by

BERLAKU SAMPAI :
Valid until

ALAMAT :
Address

di Indonesia :
In Indonesia

MOHON UNTUK DIIZINKAN MEMBAWA BARANG-BARANG
Applies for a permit to transport the following commodities :

BERUPA :
Item

SEJUMLAH :
Number

KE ALAMAT :
Destination

UNTUK KEPERLUAN :
Purpose

BERSAMA INI PEMOHON LAMPIRKAN FOTO BERWARNA BENDA-BENDA TERSEBUT SEJUMLAH LEMBAR DAN PEMOHON BERSEDIA MENTAATI KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PERIZINAN.

Enclosed herewith are colour photographs of commodities :
I herewith state that I will respect the stipulations conditioned to the issuance of the approval.

Jakarta,

PEMOHON
Applicant

(.....)

DIISI OLEH STAF DIREKTORAT
SEJARAH DAN PURBAKALA

To be filled by the staf of the
Directorate of Protection and Maintenance
of Historical and Archaeological Monument

KETERANGAN SINGKAT
Brief specification.

S.P. No :

TELAH DINILAI/DIPERIKSA PADA
TANGGAL :

Examined/controlled by
JUMLAH SESUAI/TIDAK DENGAN
PERMOHONAN :

Number conform/not conform
to application

DIIZINKAN SEJUMLAH :

Number approve

TIDAK DIIZINKAN SEJUMLAH :

Number not approved

DAFTAR BENDA NO :

Commodity list no

DIKIRIM MELALUI :

To be sent by

PENGEPAKAN OLEH :

Packed by

PEMERIKSA/PENELITI
Controller

(.....)

SURAT PERNYATAAN
STATEMENT

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
Name

PEKERJAAN :
Profession

ALAMAT :
Address

BERMAKSUD :
Purpose

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA BENDA/BARANG,
Here with confirms the truth that the following goods,

BERUJUD :
Item

B A H A N :
Material

JUMLAH :
Number

CIRI-CIRI :
Characteristic

ADALAH BETUL-BETUL BENDA/BARANG MILIK DAN BERASAL DARI,
Are his personal belongings obtained by

WARISAN :
Inheritance

PEMBERIAN/HADIAH :
Present/Gift

PEMBELIAN TOKO :
Procurement at

**SURAT KETERANGAN INI KAMI BUAT
DENGAN SEBENARNYA**

This statement is made truthfully by

Jakarta,

Meterai Rp. 25,—

(.....)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

**DEPARTEMEN OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF CULTURE
DIRECTORATE OF PROTECTION AND MAINTENANCE
OF HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MONUMENT**

Nomor : /C7/DP3SP/19

Lamp :

Hal : Izin membawa barang-barang
antar daerah/luar negeri

Subject Transport permit of
goods inland/abroad

1. a. Surat permohonan dari :
- Application by
- b. K.T.P. nomor :
- Identity no.
- berlaku sampai :
- valid until
- Paspor nomor :
- Passpor no.
- berlaku sampai :
- valid until
- Visa nomor :
- Visum no.
- berlaku sampai :
- valid until
- c. Maksud/tujuan :
- Purpose

d. Pekerjaan :
Profession

e. Alamat tetap :
Permanent address

sementara :
temporary

2. Telah diperiksa/diteliti oleh :
Examined by

3. Jumlah barang :
Number of goods

4. Surat keterangan ini hanya berlaku satu kali antar daerah/luar negeri
This permit is valid for one journey to :

5. Pemegang surat keterangan ini selambat-lambatnya
setelah tiba di tempat tujuan, harus melapor ke Direktorat Perlindungan
dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Jalan Cilacap no. 4 Jakarta.

Applicant must report to the Directorate of Protection and Maintenance
of historical and Archaeological Monument Jl. Cilacap no. 4 Jakarta at
latest after arrival at place of the destination.

6. Lain-lain :
other
.....
.....
.....

Tembusan kepada Yth :

Copied to

1. Dit Jen Kebudayaan Dep P dan K
Jalan Cilacap no. 4 Jakarta

Dikeluarkan: di Jakarta

Issued by

2. Direktorat Museum, Dep. P dan K
Jalan Cilacap no. 4 Jakarta

Pada tanggal:19

Date

3. Pusat Penelitian Purbakala
dan Peninggalan Nasional.
Jalan Cilacap no. 4 Jakarta

Direktur

Director,

4.

5.

(.....)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA**

**MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DIRECTORATE GENERAL OF CULTURE
DIRECTORATE OF PROTECTION AND MAINTENANCE OF
HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MONUMENT**

Nomor :/C.7/DP3SP/19 JAKARTA, 19

Lamp :

Hal : PANGGILAN KEPADA
INVITATION

.....
.....
.....
.....

DENGAN HORMAT,

BERSAMA INI, KAMI MINTA KEDATANGAN SAUDARA KE KANTOR
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PENINGGALAN
SEJARAH DAN PURBAKALA.

We kindly request your presence at the Directorate of Protection and Maintenance of Historical and Archaeological Monument.

ALAMAT : JALAN CILACAP NO. 4, JAKARTA
Address

PADA TANGGAL :
date

HARI :
day


PUKUL :
at

UNTUK KEPERLUAN:
Purpose :

DIREKTUR
Director

(.....)


LAMPIRAN PHOTO :



Gb. 1

Proses usaha Penyelamatan Prasasti Ciaruteun Bogor, Jawa Barat.





Gb. 2

Satuan Pengamanan (SATPAM) Kepurbakalaan dalam rangka pengenalan objek peninggalan warisan Budaya Bangsa.




Gb. 3.

Penggalian liar merupakan suatu tindak pelanggaran Undang-Undang Kepurbakalaan.



Gb. 4

Penyerahan Kepala arca Budha dari Sdr. Arya Dipa kepada Direktur Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.



Gb. 5

Seorang penemu benda Purbakala menerima Hadiah Temuan dari Pemerintah.



Gb. 6

Pertemuan delegasi Republik Indonesia dan delegasi Kerajaan Belanda dalam rangka kerja sama tukar-menukar Informasi, Perlindungan, Pembinaan dan Pengamanan peninggalan Purbakala di Indonesia.

DANA : Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan
Peninggalan Purbakala. 1978/1979.

Dicetak sebanyak 1.000 exp.

Perpustakaan
Jenderal